

**SURAT PERINTAH KERJA
PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET JMLI**

Nomor : 01/SPK-EG/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua ribu sembilan belas** (02-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nixon Sitorus**, Vice President Jasa Marga Learning Institute PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vice President Jasa Marga Learning Institute dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 229/AA.P-6a/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 194/KPTS/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Jasa Marga Learning Institute *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Roby Riswan**, Direktur PT Paku Mas yang berkedudukan di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2 Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.Berdasarkan :

1. Surat Undangan Pekerjaan
Nomor : EG.TR05. 2223
tanggal : 18 Desember 2018
2. Surat Penawaran Harga dari PT Paku Mas
Nomor : 654/JMLI/SPH/PKM/XII/2018
tanggal : 21 Desember 2018
3. Berita Acara Negosiasi Harga Pekerjaan Aplikasi Portal JMLI
Nomor : 477/BA-EG/2018
tanggal : 26 Desember 2018

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Internet JMLI** (untuk selanjutnya disebut “**Surat Perintah Kerja**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 - Indonesia
Telp. (62-21) 841 3526, 841 3630
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com.
www.jasamarga.com



PASAL 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan **Pemeliharaan Jaringan Internet JMLI**(untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Perintah Kerja ini.

PASAL 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Server : Jaringan Internet
 - Operating System
 - Web Server
 - Database
 - Aksesibilitas Jaringan Domain website/ Portal dan E- Learning
2. Pemeliharaan akan dilakukan melalui remote, jika tidak memungkinkan akan dilakukan on-site.
3. Resume Pemeliharaan akan dilaporkan berkala setiap akhir triwulan.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas



- c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang berakibat pada PIHAK PERTAMA yang timbul dan atau akan timbul kemudian sebatas nilai kerugian tersebut tidak melebihi Biaya Pekerjaan sebagai akibat dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini;

PASAL 4 BIAYA

Biaya untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 75.350.000** (Tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Surat Perintah Kerja adalah terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan diterimanya Berita Acara Akhir Pemeliharaan Aplikasi Portal JMLI.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Departemen Learning Impact Unit Jasa Marga Learning Institute Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan cara sebagai berikut :

- (1) Pembayaran Pekerjaan dilakukan setiap akhir triwulan sebesar **Rp 18.837.500** (Delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%, akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran dan menandatangani Berita Acara Laporan Pemeliharaan Aplikasi Portal JMLI.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap tagihan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.



- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap tagihan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tagihan pembayaran termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

- (1) Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- (2) Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Surat Perintah Kerja ini.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Total Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima per seratus).
- (5) PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- (6) Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (7) Apabila denda keterlambatan terhadap jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan tertulis;



- b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
 - d. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - e. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - f. Memasukan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- (8) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu per seribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima per seratus).
- (9) Pemutusan Surat Perintah Kerja juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- (10) PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (11) Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8 BEA METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAIN

Bea meterai, pajak dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Surat Perintah Kerja ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Surat Perintah Kerja ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan melalui musyawarah antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



PASAL 10 PENUTUP

- (1) Surat Perintah Kerja ini merupakan seluruh perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan Pekerjaan ini, menggantikan semua pernyataan, pemahaman atau perjanjian lain, baik lisan maupun tertulis, berkaitan dengan penugasan ini dan tidak boleh diubah/diamandemen kecuali melalui kesepakatan tertulis oleh Para Pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perintah Kerja ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK KEDUA



Roby Riswan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Nixon Sitorus
Vice President

WGN/DHW/ags

**SURAT PERINTAH KERJA
PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET JMLI**

Nomor : 01/SPK-EG/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua ribu sembilan belas** (02-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nixon Sitorus**, Vice President Jasa Marga Learning Institute PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vice President Jasa Marga Learning Institute dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 229/AA.P-6a/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 194/KPTS/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Jasa Marga Learning Institute *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Roby Riswan**, Direktur PT Paku Mas yang berkedudukan di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2 Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak.Berdasarkan :

1. Surat Undangan Pekerjaan
Nomor : EG.TR05. 2223
tanggal : 18 Desember 2018
2. Surat Penawaran Harga dari PT Paku Mas
Nomor : 654/JMLI/SPH/PKM/XII/2018
tanggal : 21 Desember 2018
3. Berita Acara Negosiasi Harga Pekerjaan Aplikasi Portal JMLI
Nomor : 477/BA-EG/2018
tanggal : 26 Desember 2018

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Internet JMLI** (untuk selanjutnya disebut “**Surat Perintah Kerja**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 - Indonesia
Telp. (62-21) 841 3526, 841 3630
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com



PASAL 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan **Pemeliharaan Jaringan Internet JMLI**(untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Perintah Kerja ini.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Server : Jaringan Internet
 - Operating System
 - Web Server
 - Database
 - Aksesibilitas Jaringan Domain website/ Portal dan E- Learning
2. Pemeliharaan akan dilakukan melalui remote, jika tidak memungkinkan akan dilakukan on-site.
3. Resume Pemeliharaan akan dilaporkan berkala setiap akhir triwulan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas



- c. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- d. Berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang berakibat pada PIHAK PERTAMA yang timbul dan atau akan timbul kemudian sebatas nilai kerugian tersebut tidak melebihi Biaya Pekerjaan sebagai akibat dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- e. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini;

PASAL 4 BIAYA

Biaya untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 75.350.000** (Tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Surat Perintah Kerja adalah terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan diterimanya Berita Acara Akhir Pemeliharaan Aplikasi Portal JMLI.
- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan melalui Departemen Learning Impact Unit Jasa Marga Learning Institute Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan cara sebagai berikut :

- (1) Pembayaran Pekerjaan dilakukan setiap akhir triwulan sebesar **Rp 18.837.500** (Delapan belas juta delapan ratus tiga pulau tujuh lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10%, akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran dan menandatangani Berita Acara Laporan Pemeliharaan Aplikasi Portal JMLI.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap tagihan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.



- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap tagihan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tagihan pembayaran termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

KELALAIAN/WANPRESTASI, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

- (1) Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
- (2) Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Surat Perintah Kerja ini.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari Total Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima per seratus).
- (5) PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
- (6) Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja ini.
- (7) Apabila denda keterlambatan terhadap jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka PIHAK PERTAMA atas pilihannya sendiri dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan tertulis;



- b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
 - d. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;
 - e. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - f. Memasukan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
- (8) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu per seribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima per seratus).
- (9) Pemutusan Surat Perintah Kerja juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- (10) PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (11) Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8 BEA METERAI, PAJAK DAN BIAYA LAIN

Bea meterai, pajak dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Surat Perintah Kerja ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Surat Perintah Kerja ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan melalui musyawarah antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



PASAL 10 PENUTUP

- (1) Surat Perintah Kerja ini merupakan seluruh perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan Pekerjaan ini, menggantikan semua pernyataan, pemahaman atau perjanjian lain, baik lisan maupun tertulis, berkaitan dengan penugasan ini dan tidak boleh diubah/diamandemen kecuali melalui kesepakatan tertulis oleh Para Pihak, yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perintah Kerja ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Surat Perintah Kerja ini.

PIHAK KEDUA




Roby Riswan
Direktur

PIHAK PERTAMA



Nixon Sitorus
Vice President

WGN/DHW/ags



PT. PAKU MAS

General Contractor - Suplier - Developer

No : 654/JMLI/SPH/PKM/XII/2018
Perihal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth
Jasa marga Learning Institute
Di
Jakarta

Menindaklanjuti undangan nomor : EG.TR05.2223 tanggal: 18 Desember 2018 tentang penawaran harga pemeliharaan Jaringan Internet JMDC , bersama ini kami sampaikan daftar harga terlampir.

Demikian penggajuan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 21 Desember 2018
Hormat kami



Roby Riswan

P.T. Paku Mas
Jaringan Internet
JMLI 2019

A69

URUTAN PENGADAAN
PEKERJAAN

NO URUT	PERIHAL	TANGGAL	DOMOR
1.	Undangan Pekerjaan dari JMDC	20 Des 2018	E6.TROS.2249
2.	Penawaran Harga dari Rekanan	21 Des 2018	2223
3.	Negosiasi Harga	26 Des 2018	477 /BA-EG /2018
4.	Nota Pesanan	2 Jan 2019	001 /SPK-E6 /2018
5.	Pelaksanaan Pekerjaan (tgl)		
6.	BA Selesai Pekerjaan		
7.	Tagihan Pembayaran (dari Rekanan)		
8.	Nota Permohonan PO pembayaran (ke FA)		
9.	Nota Permohonan Pembayaran (ke FA)		

Rp . 75.350.000

Pembelian